BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang", maka bisa disimpulkan "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya".

Rata - rata tingkat efektivitas penerimaan PBB di Wilayah Kec. IB. II Kota Palembang selama tiga periode terakhir dari tahun 2018 sampai/dengan 2020 yaitu sejumlah 53,90% dengan kriteria tidak efektif dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya. Sementara itu, rata - rata kontribusi PBB di Wilayah Kec. IB. II Kota Palembang pada Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sampai/dengan 2020 yaitu sejumlah 0,74% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi, hal ini penyebabnya masih adanya wajib pajak yang belum membayar pajak atas bumi dan bangunannnya sehingga mempengaruhi kontribusi PBB pada Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi penerimaan atas PBB yang mengalami peningkatan/kenaikan yang terjadi ditahun 2019 hal ini disebabkan ditahun 2019 Kota Palembang melakukan

penyesuaian terhadap NJOP/ m2 tanah, sehingga mengakibatkan adanya kenaikan ketetapan PBB dan realisasi PBB. Sedangkan penyebab dari kejadian adanya penurunan penerimaan realisasi terjadi ditahun 2020 dikarenakan masih adanya wajib pajak yang belum membayar pajaknya dan masih kurangnya pengenalan/sosialisasi dari aparatur pajak kepada wajib pajak atas pentingnya pembayaran pajak serta tatacara pembayaran atas pajak tersebut sehingga mengakibatkan wajib pajak malas buat membayar pajak.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PBB antara lain:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu.
2. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang tatacara pembayaran atas PBB tersebut sehingga menimbulkan rasa malas buat membayar pajaknya sebagai akibatnya mereka (wajib pajak) lebih menentukan membayar pajaknya kalau ada keperluan saja. Contohnya buat keperluan surat menyurat, nikah, jual beli tanah dan lain sebagainya yg berurusan menggunakan surat liputan pembayaran PBB mereka.
3. Kurangnya pengenalan/sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur pajak pada para wajib pajak mengenai tatacara pembayaran PBB secara langsung ataupun penyampaian melalui perangkat camat, lurah & RT. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu adanya peran aktif aparatur yang harus lebih ditingkatkan lagi.

4. Kurangnya pengawasan/kontrol dan tindak lanjut atas wajib pajak yang membandel terlepas dari denda 2% atas pajak yang terutang dari tahun sebelumnya. Contohnya, pemasangan plang atau spanduk pada bumi dan bangunan milik wajib pajak yang belum membayar pajaknya.
5. Survei lapangan wajib dilakukan oleh aparatur pajak karena barangkali wajib pajak tersebut tidak melaporkan atas perbaikan, ekspansi atau renovasi terhadap bangunannya sebagai akibatnya bangunan tadi masih tercatat dalam golongan atau kelas yang lama.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang", maka penulis akan memberikan saran, masukan atau solusi yang tepat agar target penerimaan PBB di Wilayah Kec. IB. II Kota Palembang lebih meningkat, sehingga PBB mampu berperan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan:

1. Upaya dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PBB di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, hendaknya terus dilakukan penyuluhan kepada para wajib pajak mengenai pembayaran PBB secara langsung ataupun penyampaian melalui camat, lurah & RT yang dijadwalkan secara rutin.

2. Memasang spanduk dan himbauan mengenai pembayaran PBB melalui media cetak, media sosial, dan radio agar wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak sebelum batas tanggal jatuh tempo serta masyarakat mengetahui pentingnya untuk membayar pajak.
3. Melakukan penagihan secara aktif dan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dan bekerjasama dengan aparat pemerintah untuk menindak para wajib pajak yang membandel.
4. Melakukan pembaruan terhadap data PBB serta melakukan pendataan terhadap objek pajak yang baru.
5. Perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai PBB agar bisa menimbulkan peningkatan pada penerimaan, sehingga penerimaan PBB bisa memenuhi target. Dengan demikian sanggup memberikan kontribusi penerimaan "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pendapatan Asli Daerah".